

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN IZIN PRINSIP PT. TUNAS MANDIRI LUMBIS MELAWAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Siti Hatikasari
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu, 38371
sitihatikasari@unib.ac.id

Angkasa Andika P,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, 10430
angkasa.andikap@gmail.com

Arina Widyasistha
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta Pusat, 10430
arina.widyasistha@gmail.com

Abstract

Changing the status of Domestic Investment to Foreign Investment is a necessity when foreign investors invest in a company. The process must be carried out efficiently, in order to guarantee legal certainty. The research is normative legal research using statutory and conceptual approach. This study discusses and analyzes the Administrative Court's Decision regarding the application for principle permit for Foreign Investment by PT Tunas Mandiri Lumbis, and the actions of the Board of Investment about it. One of the requirements for changes is that the company condition must be in well-condition, this can be achieved when the company submits an application to provide comprehensive and accountable information. In addition, BKPM in providing answers to companies, it is better to provide clear answers, details and efficient.

Keywords: *Foreign Investment, Principal License.*

Abstrak

Perubahan status Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing merupakan keharusan ketika masuknya penanam modal asing di suatu perusahaan. Proses perubahan status tersebut harus dilakukan secara efisien, agar terjaminnya kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini membahas dan menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang permohonan perubahan izin prinsip Penanaman Modal Asing oleh PT Tunas Mandiri Lumbis, dan tindakan Badan Koordinasi Penanaman Modal terhadap pengajuan izin prinsip tersebut. Salah satu syarat perizinan perubahan tersebut adalah kondisi perusahaan harus dalam keadaan baik, hal ini bisa dicapai ketika perusahaan dalam mengajukan permohonan memberikan informasi yang menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian BKPM dalam memberikan jawaban kepada perusahaan, baiknya dapat memberikan jawaban yang jelas, detail dan prosesnya tidak berbelit-belit.

Kata Kunci: Penanaman Modal Asing; Izin Prinsip

PENDAHULUAN

Iklim investasi Indonesia berkembang relatif cepat, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi para pebisnis baik pebisnis dalam negeri maupun asing. Di Indonesia, mengenai penanaman modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dengan demikian, investasi di Indonesia diharapkan menjadi lebih terarah.

Banyaknya investor asing yang mulai berminat dalam berinvestasi di Indonesia, apalagi saat ini Indonesia tergabung dalam negara MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) atau *Asia Economic Society*. Begitu banyaknya para investor asing ini, mempengaruhi kepada peralihan status yang semula adalah Penanaman Modal Dalam Negeri selanjutnya disebut PMDN, menjadi Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA. Di Indonesia, untuk menjadi PMA, perusahaan harus mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya akan disebut dengan BKPM.

Perizinan merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan oleh hukum administrasi negara sebagai bentuk pengawasan perilaku masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, berkaitan dengan pelayanan perizinan, pengajuan, persetujuan dan fasilitas lain tentang penanaman modal baik PMA maupun PMDN dilaksanakan oleh BKPM, yaitu berdasarkan adanya pelimpahan kewenangan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah yang menaungi bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan dengan menggunakan sistem pelayanan satu atap. Sistem permohonan perizinan dalam pasar modal sudah modern, tidak lagi perusahaan harus datang langsung ke kantor BKPM melainkan secara online. Kemudian kerincian dari permohonan sangat menentukan untuk dapat diterima atau tidaknya suatu permohonan.

Perkara antara PT. Tunas Mandiri Lubis, yang selanjutnya disebut PT TML dengan BKPM yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh BKPM tentang Penolakan Penerbitan Izin Prinsip Perubahan PMA yang diterbitkan dan disampaikan oleh BKPM melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Online SPIPISE, atas permohonan Penerbitan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang didaftarkan oleh PT TML secara online SPIPISE dengan Nomor Pendaftaran 23742/IP3/2015 tanggal 6 Juli 2015.

PT TML merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 22 September 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Yuses, S.H., Notaris di Kabupaten Nunukan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Keputusan No.C-

30025 HT.01.01TH.2005. Adapun susunan pemegang saham dan jabatan PT. TML yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Pemegang Saham dan Jabatan PT. TML

No	Nama	Saham (Lembar)	Nominal Saham (Rupiah) @Rp 1.000.000	Jabatan
1	Zainuddin	30	30.000.000	Direktur Utama
2	Muhammad Basri	5	5.000.000	Direktur
3	Karel Sompotan	5	5.000.000	Diretur
4	Muhammad Angka	5	5.000.000	Komisaris Utama
5	Haris Karim	5	5.000.000	Komisaris
Total		50	50.000.000	

Sumber : Akta Pendirian PT. TML No.11 Tanggal 22 September 2005 oleh Notaris Yuses, S.H.

Tanggal 31 Oktober 2005, status PT TML diubah dari semula PMDN menjadi PMA. Susunan pemegang saham dari PT TML adalah Zainuddin, Warga Negara Indonesia dan MAGNA CRYSTAL ENTITY SDN.BHD., suatu perseroan yang didirikan berdasar hukum Negara Malaysia.

Tabel 2. Pemegang Saham PT. Tunas Mandiri Lumbis (PT. PMA)

No	Nama	Jumlah saham (Lembar)	Nominal saham (Rupiah)
1	Magna Cristal Entity Sdn Bhd (Malaysia)	41	41.000.000
2	Zainuddin	8	8.000.000
3	Sunardi	1	1.000.000
	Total	50	50.000.000

Sumber : Akta Perubahan Pendirian Perusahaan PT. TML

Pada tanggal 26 November 2013, PT. TML mengajukan permohonan Izin Prinsip Perubahan PMA kepada BKPM dan telah mendapatkan persetujuan dari BKPM yaitu Izin Prinsip Perubahan PMA Nomor: 1723/1/IP-PB/PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02 Desember 2013. Setelah Izin Prinsip Perubahan PMA tersebut diterbitkan oleh Tergugat (BKPM), ternyata Zainudin merasa dirugikan haknya terkait dengan izin prinsip perubahan PMA dan mengajukan gugatan terhadap Kepala BKPM melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Register Nomor 43/G/2014/ PTUN JKT tanggal 28 Februari 2014, yang kemudian sengketa tersebut mengabulkan

gugatan dari Zainuddin dan membatalkan keputusan BKPM berupa Izin Prinsip Perubahan PMA.

Berikutnya, Zainuddin menggugat MAGNA CRYSTAL ENTITY SDN.BHD di Pengadilan Negeri Nunukan dengan Nomor Perkara Pdt.G/2015/PN.Nnk tertanggal 17 Februari 2015 yang notabene adalah salah satu pemegang saham PT TML terkait dengan permasalahan Izin Prinsip Perubahan PMA dan masalah lainnya antara kedua pemegang saham ini. Sehubungan dengan gugatan Zainudin tersebut, yang bersangkutan mencabut gugatannya tersebut dan pencabutan gugatan perdata tersebut telah mendapat persetujuan dari MAGNA CRYSTAL ENTITY SDN.BHD., serta telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Nunukan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: 01/ Pdt.G/2015/PN.Nnk, tanggal 18 Mei 2015 yang intinya mencabut gugatan Zainuddin.

Pengadilan Negeri Nunukan mengeluarkan penetapan yang membuktikan mengenai tidak ada lagi permasalahan antara pemegang saham asing dan pemegang saham Indonesia pada PT TML, maka PT TML mengajukan Permohonan Izin Prinsip Perubahan PMA secara online kepada BKPM melalui online SPIPISE pada tanggal 18 Maret 2015, dengan Nomor Pendaftaran 23742/IP3/2015 dengan melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan mendiskusikan dan menganalisis putusan-putusan pengadilan mengenai proses yang terjadi dalam permohonan izin dari PMDN menjadi PMA oleh PT. TML, dan tindakan BKPM terhadap pengajuan izin prinsip oleh PT. TML (Tunas Mandiri Lumbis), yang dalam hal ini diterangkan dalam putusan

PEMBAHASAN

Permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

Terjadinya perubahan status PMDN menjadi PMA dikarenakan investor asing yang menginvestasikan sejumlah modal kepada perusahaan PMDN, oleh karenanya, patutlah perusahaan PMDN menjadi PMA. Sebagaimana ditulis oleh Salim HS dan Budi sutrisno dalam bukunya yang berjudul “Hukum Investasi Di Indonesia” bahwa perusahaan asing merupakan perusahaan yang jumlah modal berasal dari asing atau merupakan bentuk kerja sama pemodal asing dengan pemodal domestik, yang jumlah minimalnya untuk pemodal domestik adalah 5% dan untuk pemodal asing maksimal 95%.

Status PMDN menjadi PMA harus mendapatkan persetujuan izin prinsip. Izin prinsip tersebut dikeluarkan oleh BKPM. Disebutkan bahwa sesuai Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka Nomor 12 Tahun 2013, pengurusan permohonan Izin Prinsip PMDN diajukan ke PTSP BKPM, PDPPM/instansi penyelenggara PTSP di Provinsi atau PDKPM/instansi

penyelenggara di Kabupaten/Kota Sesuai kewenangannya.¹ Selanjutnya yang dimaksud dengan izin prinsip perubahan penanaman modal menurut Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal pasal 1 ayat (22) izin prinsip perubahan penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip perubahan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Dalam pengajuan izin prinsip perubahan penanaman modal yang berubah di antaranya:³

1. Nama perusahaan;
2. Alamat perusahaan;
3. NPWP;
4. Lokasi proyek;
5. Ketentuan bidang usaha mencakup jenis dan kapasitas produksi;
6. Pemasaran dan perkiraan nilai ekspor per tahun;
7. Rencana investasi;
8. Modal perseroan dan sumber pembiayaan;
9. Penyertaan dalam modal perseroan
10. Luas tanah;
11. Tenaga kerja Indonesia; dan
12. Rencana waktu penyelesaian proyek

Poin-poin yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah terdapat dalam lampiran II Peraturan Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Perka BKPM No 14 Tahun 2015).

Pada tanggal 31 Oktober 2005 semula status PT TML merupakan perusahaan PMDN dan kemudian diubah menjadi perusahaan PMA dengan memperoleh izin prinsip perubahan PMA yang diterbitkan oleh BKPM, namun Zainuddin selaku salah satu pemegang saham merasa dirugikan haknya dan mengajukan gugatan terhadap BKPM melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, selanjutnya disebut PTUN Jakarta, yang kemudian pada pokoknya mengabulkan gugatan Zainuddin untuk seluruhnya, dan sehubungan dengan putusan tersebut BKPM menerbitkan surat keputusan perihal tentang pembatalan izin prinsip perubahan PMA.

¹ <http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/faq>, diakses pada 18/09/2016

² Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal

³ <http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/faq>, diakses pada 18/09/2016

Setelah itu, Zainuddin mengajukan gugatan terhadap Magna Crystal Entity SDN.BHD yang merupakan investor asing dari PT TML melalui Pengadilan Negeri Nunukan (PN Nunukan), tetapi kemudian Zainuddin mencabut gugatannya karena dianggap tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum dan kemudian pencabutan gugatan itu dikabulkan oleh PN Nunukan.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Nnk tanggal 18 Mei 2015 telah diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada lagi permasalahan antara pemegang saham asing dan pemegang saham Indonesia pada PT TML, sehubungan dengan fakta tersebut kemudian PT TML mengajukan Permohonan Izin Prinsip Perubahan PMA secara online SPIPISE kepada Tergugat.

Pada Putusan PTUN No: 207/G/2015/PTUN-JKT antara PT TML melawan BKPM, ada hal yang menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan perubahan izin prinsip PMDN dari PT TML menjadi izin prinsip PMA. Berdasarkan pada Perka BKPM No 14 Tahun 2015, disebutkan bahwa Izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan PMDN maupun PMA, dan Pasal 1 juga menyebutkan bahwa izin prinsip itu juga memiliki beberapa jenis, diantaranya izin prinsip baru, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan dan izin prinsip perubahan.

Pengajuan izin prinsip tersebut harus benar-benar dilakukan dan diajukan kepada pihak yang berwenang yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal. Apabila dalam pengajuan izin prinsip ini tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan, maka perusahaan tidak bisa melangsungkan kegiatan usahanya.

Pada kasus PT TML melawan BKPM mengenai proses pengajuan permohonan perubahan izin prinsip PMA adalah sebagai berikut:

Jika melihat putusan PTUN No: 207/G/2015/PTUN-JKT mengenai duduk sengketa 3.18 PT. TML mengajukan permohonan izin prinsip perubahan PMA melalui SPIPISE kepada BKPM pada tanggal 18 Maret 2015 dan dijawab oleh FO (*Front Office*) BKPM, dengan jawaban sebagai berikut:

"Yth. Bapak/Ibu Pemohon,

Terima kasih telah mengajukan ijin prinsip online.

Perubahan saham yang diajukan dengan IP perubahan yang dibatalkan. Mohon dijelaskan kronologis permasalahannya. Perpanjangan JWPP nya bagaimana?

Terima kasih

Salam hormat"

Untuk yang kedua kalinya PT. TML mengajukan permohonan dan mendapat jawaban dari FO BKPM yang isinya:

"Yth. Bapak/Ibu Pemohon,

Terima kasih telah mengajukan ijin prinsip online.

Sehubungan dengan terdapat permasalahan antara pemegang saham asing dan pemegang saham Indonesia di PT.Tunas Mandiri Lumbis, maka kami belum dapat memproses permohonan. Untuk itu kami mengharapkan agar permasalahan perusahaan diselesaikan terlebih dahulu.

Terima kasih.”.

Dan untuk yang ketiga kalinya PT. TML mengajukan pada tanggal 4 Juli 2015, dan dijawab pula oleh FO BKPM dengan jawaban yang sama persis pada jawaban yang kedua.

Pada permohonan yang keempat kalinya. Dan merupakan permohonan yang terakhir pada 6 juli 2015 dengan jawaban BKPM adalah:

“DITOLAK UNTUK DIPERBAIKI”

PT. TML sebagai pemohon telah menjawab atau memberikan informasi sesuai yang diminta oleh BKPM dan jawaban kesesuaian apa yang diminta oleh BKPM merupakan kesesuaian prosedur dari pengurusan proses permohonan izin prinsip perubahan PMA.⁴ Jawaban dari BKPM yang ketiga kalinya dengan cara memberikan jawaban yang sama dapat dikatakan bahwa BKPM selaku lembaga perizinan dalam bidang investasi kurang begitu *respons* atau tanggap, padahal PT. TML sudah memberikan apa yang diminta oleh BKPM.⁵ Dan dengan sistem perizinan elektronik seharusnya memberikan percepatan, tapi memberikan dampak perlambatan terhadap iklim investasi Indonesia dengan memeberikan jawaban yang *berbelit-belit*. Hal tersebut terbukti pada jawaban yang ketiga dari BKPM. padahal telah disebutkan dalam UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat (1) huruf b “mempercepat peningkatan penanaman modal”.⁶

Berdasarkan putusan PTUN No: 207/G/2015/PTUN-JKT, PT Tunas Mandiri Lumbis (PT TML) selaku Penggugat, pada tanggal 31 Oktober 2005 semula status PT TML adalah perusahaan PMDN dan kemudian diubah menjadi perusahaan PMA dengan memperoleh izin prinsip perubahan PMA yang diterbitkan oleh BKPM. Namun, Zainuddin selaku salah satu pemegang saham merasa dirugikan haknya dan mengajukan gugatan terhadap BKPM melalui PTUN Jakarta, yang kemudian pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat (Zainuddin) untuk seluruhnya dan sehubungan dengan putusan tersebut BKPM menerbitkan surat keputusan perihal tentang pembatalan izin prinsip perubahan PMA.

Setelah itu, Zainuddin mengajukan gugatan terhadap Magna Crystal Entity SDN.BHD yang merupakan investor asing dari PT TML melalui Pengadilan Negeri Nunukan, tetapi kemudian Zainuddin mencabut gugatannya karena dianggap tidak

⁴ PTUN No: 207/G/2015/PTUN-JKT dalam duduk sengketa 3.19, 3.21, 3.22

⁵ PTUN No: 207/G/2015/PTUN-JKT dalam duduk sengketa 3.21,

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal

berdasar dan bertentangan dengan hukum dan kemudian pencabutan gugatan itu dikabulkan oleh PN Nunukan.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Nnk tanggal 18 Mei 2015 tersebut telah diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada lagi permasalahan antara pemegang saham asing dan pemegang saham Indonesia pada PT TML, sehubungan dengan fakta tersebut kemudian PT TML mengajukan permohonan izin prinsip perubahan PMA secara online kepada Tergugat melalui Online SPIPISE.

Berdasarkan pada Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2015, Izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha, baik dalam kegiatan PMDN maupun PMA, dan dalam Pasal 1 juga disebutkan bahwa izin prinsip itu memiliki beberapa jenis, yaitu diantaranya izin prinsip baru, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan dan izin prinsip perubahan. Pada Putusan PTUN No: 207/G/2015/PTUN-JKT antara PT TML melawan BKPM ada hal yang menarik untuk dibahas, yaitu terkait dengan perubahan izin prinsip PMDN dari PT TML menjadi izin prinsip PMA. Sebelumnya PT TML yang masih dalam status PMDN apabila sahamnya akan dimiliki oleh asing sebagian atau seluruh sahamnya, status perusahaan PT TML harus diubah menjadi PMA, oleh karenanya sebelum perubahan status tersebut PT TML harus mendapatkan izin dari pemerintah yang berbentuk izin prinsip PMA.

Dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik pada pasal 15 menjelaskan tentang prosedur mengenai perizinan melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), PT TML dalam mengajukan perubahan izin prinsip PMA harus melalui tahap secara daring/online dengan cara sebagai berikut:⁷

1. Penanam Modal mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan dibidang penanaman modal melalui SPIPISE dilengkapi dengan dokumen pendukung secara elektronik.
2. Dalam hal permohonan sebagaimana diatur ayat (1) telah lengkap dan benar, Penanam Modal dapat mencetak tanda terima melalui akun pengguna (*user account*) masing-masing.
3. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dinyatakan lengkap dan benar, Penanam Modal dan Penyelenggara PTSP dapat berkomunikasi secara elektronik di Portal BKPM.
4. Dokumen pendukung harus diunggah secara berkelanjutan ke dalam folder perusahaan di SPIPISE.

⁷ Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

5. Penanam Modal bertanggung jawab atas kebenaran data dan keabsahan permohonan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang disampaikan melalui SPIPISE.
6. Penanam Modal dapat memantau proses penerbitan produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang dimohonkan melalui *Online Tracking System*.
7. Kelengkapan dokumen permohonan melalui SPIPISE mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Di Bidang Penanaman Modal.
8. Produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
9. Penomoran produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
10. Produk perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dicetak melalui akun pengguna (user account) Penanam Modal berdasarkan pemberitahuan oleh penyelenggara PTSP melalui surat elektronik (e-mail) Penanam Modal.
11. Dalam hal permohonan perizinan dan nonperizinan tidak dilengkapi oleh Penanam Modal, Penyelenggara PTSP dapat menolak pemberian perizinan dan nonperizinan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
12. Pemberitahuan penolakan proses perizinan dan nonperizinan disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) Penanam Modal.

PT TML sudah melakukan tahapan-tahapan dalam mengajukan perubahan izin prinsip PMA sesuai dengan prosedur pada pasal 15 di atas pada tahun 2013 dan kemudian disetujui oleh BKPM, namun salah satu pemegang saham PT TML yaitu Zainuddin yang merasa dirugikan haknya dan kemudian mengajukan gugatan kepada BKPM melalui PTUN Jakarta dan PTUN mengabulkan permohonan dari Zainuddin selaku Penggugat dengan memutus :

1. Menyatakan batal keputusan Tergugat berupa Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 1723/1/IP-PB/ PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02 Desember 2013; dan
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 1723/1/IP-PB/ PMA/2013, Nomor Perusahaan: 24017, tanggal 02 Desember 2013.

Putusan PTUN tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan kemudian BKPM membatalkan izin prinsip perubahan PMA PT TML. Kemudian berdasarkan Pengadilan Negeri Nunukan yang menyebutkan bahwa tidak

ada lagi permasalahan antara pemegang saham asing dan pemegang saham Indonesia pada PT TML. Sehubungan dengan pernyataan tersebut PT TML mengajukan permohonan izin prinsip PMA secara online kepada BKPM melalui Online SPIPSE pada tanggal 18 Maret 2016 dengan melengkapi semua persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini PT TML memang sudah melakukan permohonan perizinan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, PT TML pada kenyataannya masih belum menyelesaikan permasalahan antara pemegang saham, yang mengakibatkan BKPM belum bisa melanjutkan proses Izin Prinsip Perubahan PMA yang diajukan oleh PT TML yang menyebabkan status dari PT TML adalah masih PMDN atau Penanaman Modal Dalam Negeri yang menjadikan Magna Crystal Entity SDN.BHD tidak bisa berinvestasi pada PT TML sebelum berubah status menjadi PMA atau Penanaman Modal Asing.

Penolakan Izin Prinsip Perubahan PMA oleh BKPM

Analisis Yuridis terhadap penolakan oleh BKPM atas izin prinsip perubahan PMA dengan mengacu pada putusan PTUN No: 207/G/2015/PTUN-JKT adalah sebagai berikut:

Putusan hakim tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu terjadinya konflik internal pada PT. TML dan juga adanya dugaan tindak pidana sebagai perincian:

- T-3 adalah Surat Keputusan Kepala Pusat Bantuan hukum BKPM RI kepada Bupati Nunukan
- T-4 dan T-5 adalah terkait permasalahan internal PT. TML dengan Zainuddin
- T-6 adalah kasus tindak pidana pemalsuan surat 11 Februari 2014
- T-12 adalah pembatalan izin prinsip perubahan PMA 18 September 2014
- T-13 adalah permohonan penyelesaian masalah 10 November 2014
- T-15 adalah gugatan Zainuddin terhadap BKPM 17 Juli 2014
- T-20 adalah Perka BKPM Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- T-21 adalah Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik
- T-24 surat Dirut PT. TML atas nama Zainuddin Bandu kepada pimpinan perusahaan Magna Crystal Entity DN.BHD: Nomor 254/TML-SDM/X/2014 perihal pemberitahuan keputusan PTUN dan SK. BKPM RI
- T-25 surat Dirut Magna Crystal Entity atas nama Chin Fui Lan kepada Zainuddin Bandu Nomor: 008/MCE/OCT/2014 perihal tanggapan atas pemberitahuan PTUN dan SK. BKPM RI 27 Oktober 2014

T-26 surat Dirut Magna Crystal Entityatas nama Chin Fui Lan kepada Kepala Dinas BKPM Nunukan Nomor: 010/MCE/NOV/2014 perihal permohonan penyelesaian masalah 10 November 2014

T-27 surat Kepala Badan Koordianasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan Nomor: 503.01.01/448/BKPMT-1 perihal fasilitas penyelesaian masalah PT. TML beserta lampiran 11 November 2014

Adanya permasalahan internal yakni pemegang saham Indonesia dalam hal ini dengan Zainuddin Bandu telah dibantah oleh PT. TML pada sesi surat menyurat PT. TML dengan *Front Office* BKPM yang berbunyi:

1. PT. TML ini tidak memiliki permasalahan lagi di antara pemegang saham asing dan pemegang saham Indonesia
2. Putusan PTUN Jakarta No: 43/G/2014/PTUN.JKT tanggal 17 Juli 2014 antara Zainuddin sebagai penggugat dengan kepala BKPM RI sebagai tergugat telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga permasalahan hukum dengan Zainuddin tersebut telah selesai.

Selanjutnya, terhadap PT. TML terkait dugaan tindak pidana pemalsuan akta yang dilaporkan oleh Zainuddin, maka hal itu dibantah oleh PT. TML bahwa bagian penyidikan telah memberitahukan saksi secara lisan sekitar 6 sampai dengan 7 bulan yang lalu, bahwa hasil akhir dari pemeriksaan tersebut tidak terbukti, dan kasus pemeriksaan tersebut tidak ditindak lanjuti lagi. Meskipun demikian, penyidikan tersebut tidak sampai kepada SP3. Oleh karenanya, kasus tersebut tidak dapat dikatakan sudah selesai atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Akan tetapi, ada masalah internal perusahaan yang belum diselesaikan oleh PT. TML yaitu tidak terbayarnya beberapa gaji karyawan. Seperti dalam surat kabar *online* yang ditulis oleh wartawan dari Tribun Kaltim, Niko Ruru bahwa selama 29 bulan, PT TML belum membayarkan upah 24 karyawan perusahaan tersebut Para karyawan pun mengadukan persoalan itu kepada Dinsosnakertrans Kabupaten Nunukan.⁸ Jadi, keputusan pengadilan PTUN yang memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya sehingga berakibat tidak diterbitkannya izin prinsip perubahan PMA oleh BKPM, dengan salah satu pertimbangan majelis hakim bahwa PT. TML masih mempunyai masalah internal dalam perusahaan itu merupakan keputusan yang patut.

Good Governance

Kewenangan pemberian izin prinsip diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang

⁸ Niko Ruru, "Pemkab Nunukan Ancam Tutup PT. Tunas Mandiri Lumbis" (Tribunnews.com, 21 Desember 2015). <http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/21/pemkab-nunukan-ancam-tutup-pt-tunas-mandiri-lumbis>. Diakses 21 September 2016

Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perka BKPM No.14 Tahun 2015) Pasal 4;

Pasal 4

- 1) *Izin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Pusat, PTSP KPBPB, PTSP KEK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya.*
- 2) *Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Izin Prinsip melalui penyelenggaraan PTSP.*
- 3) *Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:*
 - a. *Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM;*
 - b. *Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi;*
 - c. *Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota;*
 - d. *Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh PTSP KPBPB; dan*
 - e. *Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK.*

PT. Tunas Mandiri Lumbis merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang punya konsesi besar. Kelapa sawit merupakan komoditi andalan pertanian Indonesia dengan pertumbuhan yang cepat dan berperan strategis dalam perekonomian Negara. Oleh sebab itu, industri kelapa sawit menjadi industri prioritas dalam kluster industri agro.⁹ PT. TML dalam hal perizinan prinsip perubahan PMDN menjadi PMA perlu meminta izin dari BKPM. Hal ini mengacu pada pasal 5 Perka BKPM No.14 Tahun 2015

Pasal 5

- 1) *Kewenangan pemberian Izin Prinsip oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a. terdiri atas:*
 - a. *Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi;*
 - b. *Penanaman Modal yang meliputi:*
- 2) *Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;*
- 3) *Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;*
- 4) *Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi;*

⁹ Peta Panduan Pengemabangan Kluster Industri Prioritas: Industri Berbasis Agro Tahun 2010-2014 Departemen Perindustrian

- 5) *Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;*
- 6) *Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan.....”*

Pengejawantahan prinsip *Good Governance* dalam urusan perizinan penanaman modal dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal berdasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, dan efisiensi berkeadilan.

a. Akuntabilitas

Menurut Sheila Elwood salah satu jenis akuntabilitas yaitu akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses merupakan akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan public meliputi; adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik dengan kepastian biaya, adanya kepatuhan terhadap standard waktu, dan adanya pelayanan publik yang responsif.¹⁰ Seperti yang telah dijelaskan diatas sebelumnya, BKPM memiliki prosedur atau pedoman yang jelas dan detail. Kemudian prosedur-prosedur ini telah menggunakan sistem informasi yang terintegrasi yaitu SPIPISE atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik. SPIPISE sendiri sudah diatur dalam Perka BKPM No.14 Tahun 2009, dalam peraturan ini sudah dijelaskan apa dan bagaimana SPIPISE menjalankan perannya dalam proses penanaman modal asing atau dalam hal ini izin prinsip PMA PT.TML. Bukan hanya prosedur dan tata cara, izin prinsip juga diatur dalam Perka BKPM No.14 Tahun 2015 yang telah diperbarui dengan Perka BKPM No.6 Tahun 2016. Dalam Perka BKPM No.14 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (2) menyebutkan; “Dalam hal permohonan perizinan dan non perizinan yang disampaikan melalui SPIPISE belum lengkap dan benar, kantor depan PTSP BKPM atau PTSP PDKPM memberitahukan bahwa permohonan tersebut belum dapat diterima“. Kata belum lengkap dan benar tidak hanya diartikan lengkap dan benar secara berkas saja, namun juga harus diartikan sebagai *zero problem*, artinya

¹⁰ Menurut Sheila Elwood yang dikutip dari Nurul Amalia. Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Teradu dan Penanaman Modal Kota Makasar. Skripsi. Universitas Hasanudin. 2015. Hlm 19

berkas-berkas tersebut didapat dengan cara dan prosedur yang benar dan perusahaan itu sendiri tidak dalam keadaan bermasalah.

b. Kepastian Hukum

Jika di jabarkan lebih detil lagi maka peraturan – peraturan tentang izin prinsip PMA yang diajukan PT.TML tidak berhenti di aturan Perka BKPM seperti yang disebutkan diatas. Peraturan paling atas tentunya adalah UUD 1945 yang mengatur perihal kehidupan berekonomi. Dari UUD 1945 tersebut lalu dibuat lebih menyempit tentang penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini menurunkan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal, Perka BKPM No.14 Tahun 2009, Perka BKPM No.14 Tahun 2015, dan Perka BKPM No.6 Tahun 2016.

Kepastian hukum mengharuskan adanya kejelasan dan ketegasan dalam setiap aturan-aturan hal ini untuk meminimalisir banyaknya tafsir terhadap aturan tersebut. Kepastian hukum juga berarti bahwa aturan-aturan hukum yang dibuat tidak saling tumpang tindih. Adanya kepastian hukum berarti adanya jaminan bahwa setiap hak dan kewajiban yang didasarkan hukum dapat dilaksanakan. Dalam memenuhi asas kepastian hukum, BKPM dalam menentukan prosedur dan persyaratan izin prinsip tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan yang sewenang-wenang. Dengan kata lain tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan bersangkutan.¹¹

c. Keterbukaan

Penerapan SPIPISE merupakan wujud adanya asas keterbukaan atau transparansi dalam izin prinsip oleh BKPM. Di SPIPISE setiap investor termasuk PT. TML dapat melihat beberapa informasi-informasi yang berkaitan dengan penanaman modal di Indonesia. Jenis informasi yang dapat diakses calon investor dapat dilihat pada Perka BKPM No. 14 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (2) ;

(2) Subsistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyediakan jenis informasi, antara lain :

- a. peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- b. potensi dan peluang penanaman modal;
- c. daftar bidang usaha tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;

¹¹ Soehino. 1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta : Liberty.hlm 98

- d. jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- e. tata cara pencabutan perizinan dan nonperizinan;
- f. tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal;
- g. tata cara pengaduan terhadap pelayanan penanaman modal;
- h. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- i. data perkembangan penanaman modal, kawasan industri, harga utilitas, upah, dan tanah;

PENUTUP

Pada Prinsipnya PT TML dalam pengajuan perubahan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing telah mengikuti prosedur yaitu melalui Online SPIPISE dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. PT TML mengikuti prosedur dan mekanisme untuk mengajukan perubahan izin prinsip PMA, namun BKPM masih menemukan adanya permasalahan antara pemegang saham PT TML yang belum terselesaikan dan menyebabkan tidak diprosesnya perubahan izin prinsip tersebut. Dalam mengajukan Izin Prinsip, perusahaan harus memastikan tidak adanya kekurangan dalam persyaratan maupun prosedur, dalam kasus ini PT TML seharusnya memeriksa dan yakin terlebih dahulu bahwa tidak ada permasalahan antara para pemegang saham sebelum melakukan pengajuan Perubahan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing. BKPM seharusnya dalam memberikan jawaban kepada perusahaan yang ingin mengajukan Izin Prinsip harus secara jelas dan detail, sehingga tidak ada persyaratan ataupun prosedur yang terlewatkan oleh perusahaan ketika mengajukan perizinan ke BKPM.

DAFTAR PUSTAKA

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta: LIPI Press.

HS, Salim. dan Budi Sutrisno, 2008. *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<http://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/faq>

Menurut Sheila Elwood yang dikutip dari Nurul Amalia. Akuntabilitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Perizinan Teradu dan Penanaman Modal Kota Makasar. Skripsi. Universitas Hasanudin. 2015.

Niko Ruru, 21 Desember 2015. *"Pembukaan Ancam Tutup PT. Tunas Mandiri Lumbis"* tersedia dalam website

<http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/21/pemkab-nunukan-ancam-tutup-pt-tunas-mandiri-lumbis>.

Panjaitan, Hulaiman & Abdul Mutalib Makarim, 2007, *Komentar Dan Pembahasan Pasal Demi Pasal Terhadap UU No 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal*, Jakarta: CV INDHILL.

Penetapan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Nnk

Perka BKPM Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Peta Panduan Pengemabangan Kluster Industri Prioritas: Industri Berbasis Agro Tahun 2010-2014 Departemen Perindustrian

Putusa Tata Usaha Negara No: 207/G/2015/PTUN-JKT

Soehino.1984, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development*, UNDP Policy Document, New York, 1997.